



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/85/KEP/429.011/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAKTI SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN
MATA DAN OPERASI KATARAK GRATIS KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi masalah tingginya angka kebutaan karena penyakit katarak dan gangguan kesehatan mata lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan *John Fawcett Foundation (JFF)* dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyuwangi untuk mengadakan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Masyarakat dan Operasi Katarak Gratis Tahun 2019;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Mata Di Fasilitas pelayanan Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan *John Fawcett Foundation (JFF)* Nomor : 188/581/429.012/2016 dan Nomor 01/YKI/X/2016 tentang Pelayanan Kesehatan Mata Bagi Masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuwangi;
 2. Surat *John Fawcett Foundation (JFF)* Tanggal 11 Desember 2018 Nomor 02/JFF/XII/2018, Perihal : Bhakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Gratis dan Diklat Perawat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAKTI SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN MATA DAN OPERASI KATARAK GRATIS KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.

- KESATU :
- Membentuk Tim Pelaksana Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Bakti Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :

1. Ketua/Wakil Ketua
 - a. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis;
 - b. Menginformasikan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya puskesmas untuk melakukan penjangkaran penderita katarak, kelainan refraksi dan penggantian bola mata;
 - c. Melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor untuk persiapan kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis;
 - d. Mengkoordinasikan dengan lintas sektor teknis pelaksanaan persiapan kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis.
2. Sekretaris
Menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis serta urusan surat menyurat.
3. Seksi Pendaftaran Dan Pengarahan Pasien
Melakukan pendaftaran dan pengarahan kepada pasien dan keluarganya selama kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis.
4. Seksi Pelayanan Kesehatan
 - a. Melaksanakan persiapan awal dengan tim John Fawcett Foundation (JFF) sebelum pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis;
 - b. Melakukan koordinasi dengan tim John Fawcett Foundation (JFF) pada saat Kegiatan Pelayanan Kesehatan;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan mata kepada masyarakat dan anak sekolah.
5. Seksi Humas dan Dokumentasi
 - a. Mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;
 - b. Membuat dan menyusun dokumentasi kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis.

6. Seksi Konsumsi
 - a. Menyiapkan makanan dan minuman bagi tim Bakti Sosial dan pasien yang terdaftar dalam kegiatan Bakti sosial Pelyanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis;
 - b. Menyiapkan penginapan dan konsumsi Tim John Fawcett Foundation (JFF).
7. Seksi Perlengkapan
Menyiapkan perlengkapan di lokasi Bakti Sosial (tenda, meja, kursi, sound sistem, toilet mobile, dan lain-lain).
8. Pembantu Umum dan Keamanan
 - a. Menyiapkan Transportasi Tim John Fawcett Foundation (JFF);
 - b. Rekayasa lalu lintas jalan raya di lokasi Bakti Sosial pada hari kegiatan.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/85/KEP/429.011/2019
 TANGGAL : 11 Maret 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA BAKTI SOSIAL PELAYANAN
 KESEHATAN MATA DAN OPERASI KATARAK GRATIS
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

N O	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	
1.	PENASEHAT	1. dr. H. Widji Lestariono M.Mkes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
		2. dr. Mufti Aimah Nurul Anam	Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyuwangi
2.	KETUA I	dr. Hj. Indah Sri Lestari, M.MRS	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	KETUA II	dr. H. Nurhadi, MM	Unsur Palang Merah Indonesia
3.	WAKIL KETUA I	dr. Kurniyanto	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	WAKIL KETUA II	dr. Rezekiyanti	Unsur Palang Merah Indonesia
4.	SEKRETARIS I	Drs. Sutiyono	Unsur Palang Merah Indonesia
	SEKRETARIS II	Ismiyati	Unsur Palang Merah Indonesia
5.	BENDAHARA I	Yuliana Wahyu Astusti, SE	Staf Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	BENDAHARA II	Imah Sigit	Unsur Palang Merah Indonesia
6.	SEKSI - SEKSI		
	a. PENDAFTARAN DAN PENGARAHAN PASIEN	1. Drs. Dwiyanto	Unsur Palang Merah Indonesia
		2. Nurul Firdausi	Unsur Palang Merah Indonesia
	b. PELAYANAN KESEHATAN	1. dr. Edy Hermanto	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
		2. dr. Dwi Prihatiningsih	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
		3. dr. Anggraeni Novitasari Ujjaningtyas	Staf Pelayanan Kesehatan Mutu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	c. HUMAS DAN DOKUMENTASI	1. Tri Suko Widodo, S.STP	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Mutu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

	d. KONSUMSI	1. Juli Indrawati, SE	Staf Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
		2. Wiwik Wikayati, SE	Staf Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	e. PERLENGKAPAN	1. Sahari	Staf Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
		2. Andri Kusumajaya	Unsur Palang Merah Indonesia
		3. Azis adiputro	Unsur Palang Merah Indonesia
	f. PEMBANTU UMUM DAN KEAMANAN	1. Sutomo	Unsur Palang Merah Indonesia
		2. Budi Wahdiyanto	Unsur Palang Merah Indonesia

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS